



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0039314.AH.01.04.Tahun 2016 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN DARUL JANNAH TANJUNG HARAPAN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.354.782

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IMAM SUBEKTI	6202030108550001

3. Susunan Organ Yavasan

5. Susunan Organ Tayasi	dil	
NAMA	NO ORGAN KTP/PASSPORT YAYASAN	JABATAN I
ABDUL WAHAB	6202031109600001 PEMBINA	KETUA
IMAM SUBEKTI	6202030108550001 PENGURUS	KETUA
M.WADIQ.MK	6202032505630003 PENGURUS	SEKRETARIS
SURTIKANTI	6202035812700001 PENGURUS	BENDAHARA
HADI PRAYITNO	6202031205670001 PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 Oktober 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0042410.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 Oktober 2016

SE'S



TRI DARTAHENA, SH., M Kn

# NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU - 261. AH. 02. 01 TAHUN 2008., TGL. 21 MEI 2008

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008.. TGL. 1 SEPTEMBER 2008

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KM.1,2 NO.18 RT.43/08 TELP. / FAX: 0531.2060111 / 2060112

SAMPIT

AKTA

YAYASAN DARUL JANNAH

Tanggal : Oh Oktober 2016

Nomor : - 02 -



## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 563 /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/08/2016

#### TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DARUL JANNAH KECAMATAN TELAGA ANTANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- a. Bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- Bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Jannah Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan

Bahasa Arab di Madrasah;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peratuan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan PERTAMA :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN TENTANG KALIMANTAN TENGAH PROVINSI AGAMA KEPUTUSAN PENERBITAN SURAT PENGGANTI PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DARUL JANNAH KECAMATAN TELAGA ANTANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

**KEDUA** 

Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** 

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya Pada tanggal : 15 Agustus 2016

An. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

H ABDUL HALIM H. AHMAD

#### Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
- 4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
- 7. Arsip.

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 56 3/Kw.15.2/2-e/PP.00.4/08/2016
Tanggal: 15 Agustus 2016
Tentang: PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENCCANTULZIN PENDIRIAN/OPERA

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DARUL JANNAH

KECAMATAN TELAGA ANTANG

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

## **IDENTITAS MADRASAH** YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1.	Nama Madrasah Ibtidaiyah	DARUL JANNAH
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	111262020026
3.	Alamat Madrasah	Jl. Poros Parenggean Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Darul Jannah
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor: 74 Tanggal: 30 Oktober 2013
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	
7.	Berdiri Sejak Tanggal	

An. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Kalimantan Tengah

IK H. ABDUL HALIM H. AHMAD